



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN**

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/ 54 /CPS-BLG/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PARINGIN SELATAN MENYAPA WARGA
DAN PEMERINTAH DESA (PARSEL MAWAR PEDAS)**

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Parsel Mawar Pedas, perlu dibentuk pelaksana inovasi;
- b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PARSEL MAWAR PEDAS**
- KESATU** : Tim Parsel Mawar Pedas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Parsel Mawar Pedas sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 2. Melaksanakan semua tahapan kegiatan yang telah disusun;
 3. Membuat laporan hasil kegiatan;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Parsel Mawar Pedas bertanggungjawab kepada Camat Paringin Selatan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Parsel Mawar Pedas bekerja berdasarkan pedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal 4 April 2022


RENNY YUDISTHESIA, S.STP, M.IP
Pembina (IV/A)
NIP. 19880619 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN
NOMOR : 140/ 54 /CPS-BLG/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PARSEL MAWAR PEDAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PARSEL MAWAR PEDAS

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Camat	Pembina
2.	Kasi Pelayanan Umum	Ketua
3.	Sekretaris Camat	Sekretaris
4.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Anggota
7.	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
10.	Seluruh Staf ASN	Anggota
11.	Seluruh Tenaga Kontrak	Anggota
12.	Pendamping Desa	Anggota
13.	Pendamping Lokal Desa	Anggota

CAMAT PARINGIN SELATAN
Pemerintah Kabupaten Pangasinan
RENNY YUDISTHESIA, S.STP, M.IP
Pembina (IV/A)
NIP. 19880619 200701 2 002